

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian yang terdapat pada bab-bab diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta dalam perspektif hak kekayaan intelektual yaitu penyelesaian segketa dari kekayaan intelektual, pihak kemenkumham bagian pelayanan hukum hak kekayaan intelektual juga dapat menjadi fasilitator untuk memediasi terhadap dua pihak yang bersengketa terutama bagi pencipta dan pelaku pelanggaran hak cipta tersebut. Bahkan para pencipta dapat melakukan tuntutan terhadap *black youtuber* seperti tuntutan pidana penjara bahkan ganti rugi secara pidana atau perdata. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan tersebut harus ditegakkan secara adil.
2. Untuk pertanggungjawaban terhadap orang dan badan hukum *black youtuber* atau pelaku pelanggaran hak cipta musik dan lagu yang di lakukan oleh Tina Toon dalam meng-cover lagu Bintang milik Engkan Herikan tanpa adanya izin lisensi dalam perspektif hak kekayaan intelektual memiliki sanksi sebagai berikut, Ayat (1) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c ; penerjemahan ciptaan, huruf d ; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian ciptaan, huruf f ; pertunjukan ciptaan, dan/atau huruf h ; komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial dan non komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah). Ayat (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a ; penerbitan ciptaan, huruf b ; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e ; pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/atau huruf g ; pengumuman ciptaan untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banayak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (4) “ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Dipidana dengan pidana penjara paing lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁴⁶

B. Saran

Berhubungan dalam penelitian ini akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta, alangkah baiknya jika bentuk perlindungan hukum tersebut dapat di wujudkan sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014, sebab banyak sekali kasus pelanggaran hak cipta namun pihak penuntut masih belum mendapatkan keadilan. Yang diharapkan proses penanganan pelanggaran hak cipta musik dan lagu yang di lakukan oleh *black youtuber* dilakukan dengan cepat sebab untuk menciptakan sebuah karya cipta dan membangun reputasi atau nama baik tidak lah mudah. Banyak nya pencipta dan pemegang hak cipta yang merasa di rugikan oleh kemunculan *black youtuber* tersebut, sebab *black youtuber* merugikan dalam bentuk kerugian ekonomi, dengan santai dan tidak merasa berdosa *black youtuber* meng-cover lagu tanpa memikirkan perasaan pencipta dan pemegang hak cipta guna mendapatkan keuntungan ekonomi secara instan.
2. Bagi praktisi, akademisi hukum bahkan para penegak hukum untuk bentuk pertanggungjawaban dan badan hukum *black youtuber* jika ada

⁴⁶Ribut Harwanto, Edi, 2020. *Academic Criticism: Kebijakan Reformulasi Yurisdiksi, Ketentuan Ganti Rugi Pidana-Ketentuan Pidanasanksi Pidana Tambahan Terhadap Youtuber Black Corporation And Individual Dalam Upaya Novelty Uu Hak Cipta Di Indonesia* (Metro Lampung: Sai Wawai Publishing, 2020). hlm. 1-3.

kasus pelanggaran tindak pidana hak cipta khususnya *cover* lagu dan musik lalu diunggah melalui aplikasi *adsense youtube* agar segera dapat menjalankan atau segera memproses para pelaku pelanggaran tersebut dengan gerak cepat dan sesuai dengan sanksi yang tertera pada pasal 113 ayat (1), (2), (3), dan (4). dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Lalu menghukum atau memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran yaitu *black youtuber*.